



**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRESTA MATARAM)**

OLEH :

Dwimas Agung Pramilu

NIM : 616110102

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2019**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEWENANGAN KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI POLRESTA MATARAM)**

OLEH

Dwimas Agung Pramilu

NIM : 616110102

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

ADY SUPRYADI, SH., MH

AMALIA, SH.,MH

NIDN.0803128501

FITRIANI

NIDN.0826058302

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**KEWENANGAN KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI POLRESTA MATARAM)**

OLEH :

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Siti Hasanah, SH., MH
NIDN.0830096701

Anggota I

ADY SUPRYADI, SH., MH
NIDN. 0803128501

Anggota II

FITRIANI AMALIA, SH.,MH
NIDN 0826058302

Mengetahui:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Dekan**

Rena Aminwara, SH., M.Si
NIDN 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Dwimas Agung Pramilu

Nim : 616110102

Memang benar *Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas Berdasarkan Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Polresta Mataram)* adalah asli hasil karya saya sendiri. Skripsi ini murni gagasan saya sendiri dengan arahan Pembimbing dan Informasi. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang telah ditulis sebagai sumber dan dicantumkan pada daftar pustaka.


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Januari 2020
Yang membuat pernyataan

Dwimas Agung Pramilu
NIM : 616110102

MOTTO

- Keberhasilan tidak datang dengan sendirinya tanpa ada usaha yang dilakukan, maka tetaplah berusaha meski apapun yang terjadi.
- Kesulitan tidak akan hilang jika kita tidak berusaha menghadapinya, karena dibalik kesulitan pasti ada kemudahan yang menunggu.
- Keluarga dan sahabat bukan hanya sebagai penonton dalam perjuangan kita, tetapi juga sebagai supporter yang setia pada kita.
- Berusaha tidak cukup tanpa disertai Do'a



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang memiliki seluruh jiwa ini dan atas rahmat dan karunia-Nya karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya alm. Agus Heru Widodo dan Sri Mulyani atas doa yang terus menerus dipanjatkan demi kesuksesan ananda.
2. Kakak saya Agnityas Rachmadiyan yang selalu memberika semangat dan do'a yang tiada putusnya.
3. Adik saya Ranadyas Agnita Putri.
4. Terimakasih kepada istri tercinta Anita Noviana dan ibu mertua saya Maryuni yang telah memberikan suport dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Keluarga besar yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas dukungan dan motivasinya baik dari doa maupun dukungan yang diberikan.
6. Para dosen yang memberikan bimbingan, nasehat dan dukungannya.
7. Sahabat - sahabat yang telah membantu dan mendukung selama perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Polresta Mataram) dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam - dalamnya kepada keluarga saya yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang, kesabaran dan perhatiannya tak terbatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan seluruh keluarga tercinta yang selama ini selalu mendoakan.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani., M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, serta para Wakil Rektor, dan seluruh staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


3. Dr. Hilman Syahril Haq, SH, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu yang tidak ada batasnya.
6. Bapak Ady Supryadi, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama sekaligus sekretaris prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga proposal ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Sahrul, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pelajaran yang sangat berarti dan berharga.
10. Instansi - instansi terkait yang telah memberikan data - data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.

11. Keluarga tercinta yang selama ini telah banyak mendoakanku serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan.
12. Sahabat - sahabat Fakultas Hukum yang telah mendukung dan membantu selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga proposal ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan para pembaca pada khususnya.

Mataram, Januari 2020

Penulis



ABSTRAK


Skripsi ini berisi tentang Kewenangan Polisi Lalu Lintas berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa berdasarkan pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini banyaknya pelanggaran yang terjadi khususnya di Kota Mataram sendiri, pelanggar yang telah dilakukan akan dijatuhkan pidana denda bagi pelanggaran lalu lintas terhadap pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum. Hal tersebut didasari fakta yang ditemukan dilapangan, bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Mataram terhadap pelanggar lalu lintas pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya berupa pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1000.000,- (satu juta rupiah). Para pelanggar rata - rata hanya dikenakan denda antara Rp. 30.000,- sampai Rp. 70.000,- Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan, dengan didukung oleh wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri Mataram.

Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas

ABSTRACT

This thesis contains the authority of the Traffic Police based on Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport, that based on Article 281 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, every person driving a motorized vehicle on a road must have a License driving according to the type of motorized vehicle being driven. In this case the number of violations that occurred especially in the city of Mataram itself, the violators that have been carried out will impose a criminal fine for traffic violators against article 281 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport with a nominal value far below the maximum fine. This is based on the facts found in the field, that the sanctions imposed by the Judges, especially in the Mataram District Court against traffic violators Article 281 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation are only in the form of criminal fines and not confinement, where the nominal of sanctions the fines imposed are far below the maximum amount stated in Article 281 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, i.e. a sentence of imprisonment of up to 4 (four) months at the maximum or a maximum fine of Rp.1,000,000, - (one million rupiah). Average violators are only fined between Rp. 30,000 to Rp. 70,000. This research is an empirical legal research, where this research obtained data directly from the field, supported by interviews with several judges of the Mataram District Court.

Keywords : Police Authority, Traffic Violations



RINGKASAN

KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRESTA MATARAM)

Pembimbing Pertama : Ady Supryadi, SH., MH

Pembimbing Kedua : Firiani Amalia, SH., MH

Penelitian tentang Kewenangan Polisi Lalu Lintas Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polresta Mataram). Bahwa Kewenangan Polisi Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya Kepolisian dalam hal ini Satlantas Polresta Mataram memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan kewenangannya. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LLAJ meliputi pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, Fisik kendaraan bermotor, Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang dan/atau izin penyelenggaraan angkut.

Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Petugas Polri dilakukan terhadap pemeriksaan yaitu pemeriksaan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Izin Penyelenggaraan Angkut.

Sedangkan terhadap faktor penghambat pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah Faktor Internal, eksternal,

kontrol diri, serta Hubungan antara Kontrol Diri dengan Disiplin Berlalu Lintas pada Pengendara. Terhadap faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepolisian lalu lintas khususnya Polresta Mataram, berdasarkan hasil wawancara dengan Raditya Suharta, SH., SIK selaku Kasat Lantas Polresta Mataram adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya rambu - rambu lalu lintas, dimana Jumlah rambu - rambu lalu lintas di Kota Mataram masih terbatas. Rambu - rambu lalu lintas hanya terdapat di jalan - jalan protokol utama, namun di jalan-jalan yang bukan merupakan jalan utama, rambu - rambu lalu lintas jumlahnya sangat terbatas.
- b. Pengetahuan masyarakat tentang hukum lalu lintas yang masih kurang. Pengetahuan masyarakat di Kota Mataram tentang hukum lalu lintas yang masih kurang merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan berlalu lintas. Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Mataram dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta menyebarkan brosur atau pamflet yang berisikan informasi dan himbauan mengenai tertib berlalu lintas.
- c. Sumber daya manusia yang belum memadai.
- d. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah. Hal ini mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kewenangan Kepolisian.....	8
B. Lalu Lintas.....	11

C. Angkutan Jalan.....	22
D. Pelanggaran Lalu Lintas.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Pendekatan.....	28
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	29
D. Teknik dan Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kewenangan Polisi Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang.....	31
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.¹ Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.² Pelanggaran yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan

¹ Pietersz, *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3, 2010.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 20

bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang - Undang tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, telah mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.”³

SIM menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya SIM, maka pengendara akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk

³ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mengendari kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa SIM, mengacu pada Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”⁴

Pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM, tentunya dengan harapan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Harapan tersebut rupanya belum dapat terwujud, karena data yang dimiliki oleh Satlantas Polresta Mataram menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi terus mengalami penurunan, contohnya saja pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Mataram adalah 11.113 pelanggaran yang didominasi oleh pegawai swasta sebanyak 5.412 kasus dengan jenis pelanggaran yang paling banyak adalah tidak memiliki SIM C sebanyak 7.539 pelanggar dan kemudian terhadap yang telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Mataram sebanyak 10.788 kasus, sedangkan pada tahun 2018 jumlah pelanggaran menurun menjadi 8.753 pelanggaran dan tahun 2019 menurun menjadi 5.359 kasus. Kasus lalu lintas yang terjadi meliputi

⁴ Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

muatan, marka rambu, surat kendaraan seperti SIM dan STNK, syarat perlengkapan, dan lain sebagainya. Namun dari data tersebut jumlah pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran terhadap pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan mengenai SIM.⁵

Hakim dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas. Tujuan dari adanya PERMA ini untuk mempermudah para pencari keadilan dalam hal ini adalah para pelanggar lalu lintas dalam mengikuti perkara tentang tindak pidana lalu lintas, dimana dengan adanya PERMA ini para pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan tilang di Pengadilan Negeri, melainkan Hakim hanya berhadapan dengan berkas saja saat sidang berlangsung.⁶

Terdapat sanksi pidana denda ataupun sanksi pidana kurungan bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM. Namun sering kali yang kita temukan di lapangan, sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim khususnya di Pengadilan Negeri Mataram adalah sanksi pidana denda bukan pidana kurungan, dimana nominal dari sanksi denda yang dijatuhkan jumlahnya jauh dibawah jumlah maksimal dari nominal yang tertera dalam Pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana

⁵ Hasil Riset Satlantas Polresta Mataram, Kamis 5 Desember 2019, Pukul. 10.55 Wita.

⁶ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas*

denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dan perhatian bagi masyarakat terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan nominal denda tilang tersebut.

Data yang tercatat dalam kurun waktu 2019 Pengadilan Negeri Mataram telah memutuskan sebanyak 5.291 perkara pelanggaran lalu lintas yang merupakan hasil tilang yang didapatkan dari Satlantas Polres Mataram, dan dari data tersebut menerangkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak berupa SIM. Dalam pasal 281 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dengan putusan pidana denda rata - rata yang dijatuhkan hakim kepada setiap pelanggar baik itu SIM A, B I, B II, C, D sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya perkara Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan ketentuan subsidair apabila pelanggar tidak membayar denda tersebut, maka menjalani kurungan pengganti selama 3 hari.⁷

Data tersebut sangat jelas menggambarkan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor khususnya di Kota Mataram yang melanggar ketentuan berkendara dengan tidak memiliki SIM yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa terkecuali. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang seluruhnya berupa sanksi denda dengan nominal denda bervariasi yang jauh di bawah nominal dari denda maksimal, juga hakim

⁷ Hasil Riset Satlantas Polresta Mataram, Kamis 5 Desember 2019, Pukul. 10.55 Wita

tidak pernah menjatuhkan pidana kurungan kepada para pelanggar lalu lintas, tentunya menjadi perhatian bagi kita semua khususnya bagi para pelanggar yang mendapatkan sanksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul ” **KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLRESTA MATARAM)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa Faktor - Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Polisi Lalu Lintas berdasarkan Undang - Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Kewenangan Polisi Lalu Lintas berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang kewenangan Polisi Lalu Lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- 2) Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- 3) Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam Kewenangan Kepolisian Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota - kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:⁹

- a. Polisi sebagai fungsi.
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan .
- c. Polisi sebagai pejabat/petugas.

Menurut Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi POLRI adalah:

⁸ <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01>, id. html. (diakses 10 November 2019)

⁹*ibid*

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam tugas, yaitu sebagai berikut :¹⁰

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

¹⁰Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14, yang mengatur :

Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a.) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b.) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c.) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang - undangan;
 - d.) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e.) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f.) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk - bentuk pengamanan swakarsa;
 - g.) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya;

- h.) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i.) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j.) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k.) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l.) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah:
- Kami Polisi Indonesia:
- a) Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c) Senantiasa Melindungi, Mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

B. Lalu Lintas

Lalu Lintas di dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah

Kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.¹¹

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:¹²

1. (Berjalan) bolak - balik; hilir mudik: banyak kendaraan - di jalan raya;
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang - pedagang di tepi jalan;
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini diatur dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal yang diatur sebagai berikut:

1. Instansi yang membina;
2. Penyelenggaraan;
3. Jaringan prasarana;
4. Ketentuan tentang kendaraan yang digunakan;
5. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu;
6. Ketentuan tentang tata cara berlalu lintas;
7. sKetentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas;
8. Ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan;
9. Perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit;
10. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas;

¹¹ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

11. Penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta;
12. Ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric. Persyaratan geometric jalan adalah salah satu persyaratan – persyaratan yang ada, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan dan kecepatan berlalu lintas, dimana persyaratannya adalah sebagai berikut : ¹³

a) Manusia sebagai pengguna .

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda - beda (waktu, reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh - pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b) Kendaraan.

Kendaraan adalah suatu yang bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor, yang dimaksud kendaraan yang tidak

¹³Wikipedia, *lalu lintas*, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada tanggal 4 februari 2014 Pukul 13.30 wita.

bermotor yaitu kendaraan yang di gerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.¹⁴

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c) Jalan.

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu - lintas.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan :

- a. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda transportasi;

¹⁴ C.S.T Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (PT.Asdi Mahasatya), Hal 13.

d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Disiplin mempunyai arti yaitu individu yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti pimpinan, sedangkan menurut konsep negatif berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya diterapkan secara sembarangan.¹⁵ Disiplin merupakan bentuk pengekangan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan. Disiplin menurut konsep positif sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan dalam disiplin diri dan pengendalian diri yang kemudian akan melahirkan motivasi dari dalam.

Prijodarminoto (*dalam Tu'u 2004*) menjelaskan bahwa disiplin adalah salah satu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjang nilai – nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.¹⁶

Disiplin bertujuan untuk memberitahukan hal yang baik yang seharusnya dilakukan dan buruk yang seharusnya tidak dilakukan yang keduanya sesuai dengan standar - standar norma yang ada. Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan tersebut termuat didalam *Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada *Undang - Undang Nomor 22*

¹⁵ Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal 22

¹⁶ Tu'u, *Peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa*, Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 49

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang - undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.¹⁷

1. Aspek-aspek Disiplin Berlalu Lintas

Disiplin Lalu Lintas mempunyai aspek - aspek sebagai berikut:

a. Kualitas Individu meliputi :

- 1) Kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas;
- 2) Kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Yang meliputi Penataan jalan dan rambu lalu lintas. Penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas. Selain itu penataan dan rambu lalu lintas jalan memerlukan keterlibatan individu yang menyangkut persepsi, ekspektasi, dan ilusi, yang terjadi karena kondisi jalan.¹⁸

¹⁷ Mukhadhan, *Kajian Teori: Disiplin Berlalu Lintas*, Diakses dari <http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhandhan-957-2-babii.pdf>, pada tanggal 26 Oktober 2019 pukul 10.00 wita.

¹⁸ Mukhadhan, *loc.cit.*

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi Disiplin Berlalu Lintas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedisiplinan berlalu-lintas yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi sosial budaya, social ekonomi dan pendidikan sedangkan faktor internal meliputi sikap individu dan kesadaran individu. Astuti dan Suwanda (2015) mengungkapkan bahwa individu yang memiliki kesadaran yang tinggi akan selalu berorientasi pada keselamatan diri di jalan .

Selain itu faktor - faktor mempengaruhi disiplin berlalu lintas yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan antara lain :¹⁹

a) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan intern pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Adapun unsur - unsur yang meliputi faktor internal:

- 1) Unsur Sikap Hidup. Sikap dipandang sebagai sesuatu predisposisi perilaku yang akan tampak aktual bila kesempatan untuk

¹⁹ Asruti, dan Suwanda, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya Pada Remaja di Desa Petak, Pecet*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Mojokerto, 2015, hal. 83

menyatakan terbuka luas, dan jika dilihat dari strukturnya, sikap terdiri atas beberapa komponen yang saling menunjang; kognitif, afektif, dan konatif.

- 2) Unsur Tanggung jawab. Orang yang berdisiplin adalah orang yang bertanggung jawab atau dengan kata lain orang yang mementingkan janjinya, konsekuen dengan prinsipnya, dan konsisten dengan keputusannya.
- 3) Unsur Keinsafan. Internalisasi terjadi ketika individu menerima pengaruh dan bersedia menuruti pengaruh itu dikarenakan sikap tersebut sesuai dengan apa yang individu percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya.
- 4) Unsur Keyakinan.
Tanpa adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa disiplin itu baik dan bermanfaat, maka secara internal disiplin tidak mungkin dapat terwujud. Secara universal keyakinan memegang peranan sentral dalam keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan.
- 5) Unsur Kemampuan Menyesuaikan Diri.
Adalah kekuatan dan mental spiritual yang menghindarkan seseorang untuk menghadapi friksi, gesekan serta benturan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosialnya.
- 6) Unsur Kemampuan Mengendalikan Diri.
- 7) Pengendalian diri adalah pengaruh seseorang terhadap peraturan tentang fisiknya, perilaku dan proses psikologisnya.

b) Faktor Eksternal

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau masyarakat sehingga dapat terimplementasikan dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku, sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik antara lain; kondisi jalan yang dilalui, letak rambu - rambu lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan serta keadaan cuaca ketika akan berkendara. Disiplin sebagai faktor eksternal meliputi unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Unsur Pengatur, Pengendali dan Pembentuk Perilaku Faktor ini merupakan aturan - aturan dan norma - norma yang dijadikan standar bagi individu dalam masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, norma atas aturan - aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri dengan aturan yang berlaku. Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan serta membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali dan

membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya kepastian hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas berasal dari faktor internal dan faktor eksternal individu. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu seperti; sikap tanggung jawab, keyakinan, keinsafan, penyesuaian diri, dan pengendalian diri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi disiplin yang meliputi pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak hukum terhadap setiap anggota masyarakat serta unsur pengatur, pengendali dan pembentuk perilaku.

c) Kontrol Diri.

Kontrol diri merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk mengontrol pikiran, perasaan dan perilaku yang menyimpang, di mana individu mampu untuk menahan diri dari setiap dorongan untuk melakukan hal - hal yang negatif.

d) Hubungan antara Kontrol Diri dengan Disiplin Berlalu Lintas pada Pengendara.

Peraturan merupakan sesuatu yang harus di taati oleh setiap individu, salah satu peraturan yang harus ditaati adalah peraturan berlalu lintas. Berlalu lintas di jalan raya tidak hanya bagaimana individu mengendarai kendaraan dengan baik di jalan raya, tetapi harus melihat dari berbagai aspek yang harus terpenuhi ketika

individu akan mengendarai kendaraan di jalan raya seperti kelengkapan surat kendaraan dan individu yang mengendarai, kelengkapan perlengkapan yang harus digunakan individu ketika mengendarai kendaraan, pengetahuan tentang peraturan yang harus di jalankan yaitu Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perilaku disiplin tidak lahir dengan sendirinya, namun tumbuh dan berkembang melalui akumulasi pengalaman dan proses sosialisasi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi disiplin adalah faktor internal, adanya dorongan yang benar - benar berasal dari diri sendiri. Sikap dan keyakinan dalam merespon aturan berlalu lintas setiap individu pasti berbeda satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa disiplin atau tidak individu tergantung bagaimana sikap dan keyakinan individu dalam merespon aturan yang ditetapkan. Sehingga individu tersebut dapat mengontrol diri dalam rangka menyesuaikan diri dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengguna jalan sesuai Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagi pengendara sepeda motor sebagai pengguna jalan yang bisa mengontrol dirinya dengan baik akan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan, yaitu dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengguna jalan yang tercermin dalam perilakunya dalam mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan yang ada ataupun tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Sebaliknya bila

pengendara sepeda motor sebagai pengguna jalan tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik akan menunjukkan perilaku yang berlawanan dengan aturan berlalu lintas, sehingga akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain.

C. Angkutan Jalan.

Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²⁰

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan disebutkan:

- a. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah - rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- b. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

²⁰ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , hal.11

- c. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

D. Pelanggaran Lalu Lintas.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas.²¹ Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.²²

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang

²¹ Ramdlon, Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegakan Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, hal.65

²² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, kompetensi Utama, Semarang, 2009), h. 6

menyangkut delik - delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan - bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

Jenis - jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi pelanggaran ringan;
2. Klasifikasi pelanggaran sedang;
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

Dalam undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal - pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

Jenis pelanggaran Lalu Lintas dan Jumlah Denda berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Tidak memiliki SIM.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

2. Memiliki SIM tidak dibawa saat Razia.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

3. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).

4. Motor tidak dipasang spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumber, penghapus kaca.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar.

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1).

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1).


13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2).

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).

Berdasarkan data yang telah didapat, menggambarkan bahwa masih banyak pengendara kendaraan bermotor khususnya di Kota Mataram yang melanggar ketentuan berkendara dengan tidak memiliki SIM yang merupakan suatu kewajiban bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya tanpa terkecuali.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku - buku literatur dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, sedangkan secara hukum empiris adalah metode yang dilakukan dengan melihat realitas yang berlaku dalam pelaksanaan penanganan hukum dalam tindak pidana pemilu menurut hukum yang berlaku, dengan melakukan kajian atau penelitian terhadap pelaksanaan hukum yang bersifat faktual.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan pendekatan perUndang - Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan mempelajari Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang terdapat kaitan dan permasalahan dalam penelitian ini dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan bahasan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

permasalahan dalam penelitian prosedur pemberian izin penyampaian pendapat dimuka umum berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu salah satu jenis pendekatan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di Kota Mataram dengan tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap prosedur pemberian izin penyampaian pendapat dimuka umum sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara / data instansi terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur - literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang - Undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknis dan Pengumpulan Data.

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan - bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature - literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang - Undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

2. Penelitian Lapangan.

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah kepolisian, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

E. Analisis Bahan Hukum.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

